

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEPEMUDAAN

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organesasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

- Tugas :
- a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
 - b. Menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
 - c. Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
 - d. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;

- e. Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efesiensi didalam kehidupan sehari – hari;
- f. Membantu penanganan masalah – masalah sosial dan bencana alam; dan
- g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

- Fungsi :
1. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan
 2. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya
 3. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan

2. Perencanaan / Perjanjian Kinerja Tahun 2017 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan program kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah laporan distribusi Raskin • Monitoring dan fasilitasi program jaminan kesehatan (BPJS) / KIS • Monitoring dan fasilitasi Program keluarga Harapan (PKH) 	<p>12 laporan</p> <p>2 laporan</p> <p>12 laporan</p>

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program / kegiatan :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan program kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu	• Jumlah laporan distribusi Raskin	12 laporan	12 laporan	100%
• Monitoring dan fasilitasi program jaminan kesehatan (BPJS) / KIS		2 laporan	2 laporan	100%	
• Monitoring dan fasilitasi Program keluarga Harapan (PKH)		12 laporan	12 laporan	100%	

Pada indikator sasaran Persentase laporan distribusi Raskin, jumlah usulan adalah kami targetkan 12 laporan terealisasi 12 laporan sehingga untuk capaian kinerjanya adalah 100%, untuk Monitoring dan fasilitasi program keluarga harapan (PKH) Target adalah 12 laporan dapat kami realisasikan 12 laporan dan capaian kinerjanya adalah 100% dan untuk Monitoring dan fasilitasi program jaminan kesehatan (BPJS/KIS) dari target 12 laporan dapat kami realisasikan 12 laporan sehingga capaian kinerjanya adalah 100% hal ini disebabkan karena:

- ✓ Meningkatnya kualitas pelayanan program kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu (meliputi 3 Indikator kinerja) Persentase laporan distribusi Raskin Monitoring dan fasilitasi program keluarga harapan (PKH) Monitoring dan fasilitasi program jaminan kesehatan (BPJS) juga dapat kami lakukan secara tepat waktu dengan memperhatikan sistematika dalam PP 54/2010;
- ✓ Koordinasi dengan para Kasubag dan Instansi terkait untuk mengukur realisasi dan capaian setiap Indikator Kinerja utama, outcome dan output.
- ✓ Memimpin dan Melaksanakan Kegiatan di Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, Menetapkan kerangka acuan kerja, mengkoordinasikan perencanaan program dari seksi dengan instansi terkait, pemuka agama, tokoh masyarakat, memberi tugas dan memberi petunjuk, melakukan pembinaan dan mengevaluasi program kegiatan bidang urusan Kesejahteraan Sosial dan kepemudaan melalui pengelolaan manajemen organisasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan membuat pelaporan tugas pada atasan sesuai ketentuan yang berlaku agar Kegiatan di Kecamatan Lawang berjalan dengan baik.
- ✓ Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien

4. Rencana Tindak Lanjut :

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah:

- Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, aman, efisien dan transparan.

- Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
- Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Malang dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

5. Tanggapan Atasan Langsung :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kasi Kesejahteraan Sosial Dan Kepemudaan dan menjadi bahan Evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Malang, Januari 2019
 Kasi Kesejahteraan Sosial
 Dan Kepemudaan,

Mengetahui :
 CAMAT LAWANG,

Drs. EKO WAHYU WIDODO, MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19661222 199703 1 003

Drs. Ec. HAMID BUGIS
 Penata Tingkat I
 NIP. 19620316 199303 1 008

LAMPIRAN – LAMPIRAN